



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pid.Sus /2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL
2. Tempat lahir : Suka Jadi
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum CHALVINUS SARAGIH, S.H., Advokat yang tergabung pada Organisasi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai**, yang beralamat di Jalan Serdang Nomor 51, Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor W2U19.12/Pid/SK/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan penjara penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 pukul 14.30 Wib Terdakwa berada di Pajak Baru Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang mengutip iuran SPSI kemudian tidak lama datang teman Terdakwa yang bernama BELA (belum tertangkap/DPO) menjemput Terdakwa dan berkata "Bal, ayo CK" kemudian Terdakwa menjawab "gak ada uang ku ini" selanjutnya BELA berkata "udah pake uang aku aja, ada kawanmu yang megang kan bal?" kemudian Terdakwa berkata "yaudah ayo gerak" selanjutnya Terdakwa dan BELA berangkat mencari narkotika jenis shabu yang berada di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa berjumpa dengan pengedar yang bernama RAHIM (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa membeli shabu satu paket dari RAHIM kemudian Terdakwa dan BELA menuju rumah kontrakan BELA yang berada di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya Terdakwa dan BELA di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa memasukan sepeda motor kedalam rumah sambil memegang narkoba shabu tersebut, selanjutnya tiba-tiba saksi EKA APRIYANTO, HARI SISWANDI dan RICKY S. GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) masuk kedalam rumah dan Terdakwa terkejut dan langsung menjatuhkan narkoba shabu didekat sepeda motor kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan narkoba shabu yang ditemukan dilantai dalam ruang tamu diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut, dimana pada saat penangkapan Terdakwa BELA (belum tertangkap/DPO) sudah tidak ada di rumah tersebut.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 385/UL.10053/2019 tanggal 16 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,2 gr (nol koma dua gram) dan berat kotor 0,1 gr (nol koma satu gram),
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-12981/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING, S.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL** adalah adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi EKA APRIYANTO, HARI SISWANDI dan RICKY S. GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Perumahan Griya Melati Indah di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang ada tindak pidana narkoba kemudian para saksi melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan langsung menuju rumah tersebut sesampainya di rumah tersebut para saksi langsung membuka pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri didalam ruang tamu didalam rumah tersebut dan juga ada melihat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu dilantai di dalam ruang tamu didalam rumah tersebut tepatnya didekat posisi kaki Terdakwa pada saat posisi berdiri tersebut, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 385/UL.10053/2019 tanggal 16 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,2 gr (nol koma dua gram) dan berat kotor 0,1 gr (nol koma satu gram),
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-12981/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING, S.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RICKY S. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi EKA APRIYANTO dan Saksi HARI SISWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah Perumahan Griya Melati Indah, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada disebuah rumah yang terletak di Perumahan Griya Melati Indah, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kami melihat Terdakwa ada di dalam rumah tersebut, sehingga kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti narkoba shabu di lantai di dalam rumah tersebut, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisi narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama BELA dari seseorang yang bernama RAHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau pun memiliki narkoba shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

**2. EKA APRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi RICKY S. GINTING dan Saksi HARI SISWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah Perumahan Griya Melati Indah, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada disebuah rumah yang terletak di Perumahan Griya Melati Indah, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kami melihat Terdakwa ada di dalam rumah tersebut, sehingga kami langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti narkoba shabu di lantai di dalam rumah tersebut, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisi narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama BELA dari seseorang yang bernama RAHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau pun memiliki narkoba shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. HARI SISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi EKA APRIYANTO dan Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY S. GINTING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah Perumahan Griya Melati Indah, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Griya Melati Indah, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kami melihat Terdakwa ada di dalam rumah tersebut, sehingga kami langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti narkoba shabu di lantai di dalam rumah tersebut, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisi narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama BELA dari seseorang yang bernama RAHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau pun memiliki narkoba shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba shabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengutip iuran SPSI, datang teman Terdakwa yang bernama BELA dan mengajak untuk memakai shabu, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan BELA pergi menemui seseorang yang bernama RAHIM dan setelah berjumpa dengan RAHIM lalu Terdakwa membeli narkotika shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan gabungan uang Terdakwa dan BELA masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan BELA pergi menuju rumah kontrakan BELA, sesampainya di rumah kontrakan BELA, Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah, sedangkan BELA masih berada di luar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan BELA membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 385/UL.10053/2019 tanggal 16 November 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 12981/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan HENDRI D GINTING, S.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD IQBAL yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Perbaungan diantaranya oleh Saksi RICKY S. GINTING, Saksi EKA APRIYANTO dan Saksi HARI SISWANDI;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan teman Terdakwa yang bernama BELA untuk memakai shabu, selanjutnya Terdakwa dan BELA pergi menemui seseorang yang bernama RAHIM dan setelah berjumpa dengan RAHIM lalu Terdakwa membeli narkotika shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan gabungan uang Terdakwa dan BELA masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan BELA pergi menuju rumah kontrakan BELA dan sesampainya di rumah kontrakan BELA, Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah, sedangkan BELA masih berada di luar rumah dan pada saat itu Saksi RICKY S. GINTING, Saksi EKA APRIYANTO dan Saksi HARI SISWANDI pun sampai di rumah tersebut sehingga Terdakwa terkejut dan langsung membuang 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu yang Terdakwa pegang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau pun menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 385/UL.10053/2019 tanggal 16 November 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 12981/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu memiliki berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD IQBAL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki,

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama RAHIM dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BELA menemui seseorang yang bernama RAHIM, lalu Terdakwa membeli shabu dari RAHIM dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 385/UL.10053/2019 tanggal 16 November 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 12981/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu memiliki berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh kami, **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **04 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **FREDDY VZ PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FEBRIANI, S.H.**

**RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AZWIR, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)